

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, kedua-duanya saling membutuhkan terlebih lagi dalam menjaga keturunan atau untuk mendapatkan anak, sebagai penerus keturunan. Dalam rangka menjaga keturunan tersebut (*hifdzu al-nasl*) maka Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan.

Anak ada yang lahir dari perkawinan atau di luar perkawinan. Anak-anak yang lahir di luar ikatan perkawinan disebut anak luar nikah. Dalam Islam, anak terlahir suci tanpa membawa dosa. Anak hasil nikah siri lahir dari hubungan biologis dengan ikatan perkawinan yang sah namun tidak tercatat secara negara. Di Indonesia, banyak kasus nikah siri yang menghasilkan anak. Semua anak, termasuk yang lahir dari nikah siri, harus mendapatkan perlindungan hukum. Namun, mereka sering diperlakukan tidak adil dan mendapat stigma di masyarakat.

Kasus seperti ini perlu di telaah karena anak hasil nikah siri sering di perlakukan dengan tidak adil. Adapun penelitian terdahulu berupa artikel jurnal dari Ali Mohtarom, yang berjudul “Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” pada tahun 2018. Artikel jurnal tersebut menjelaskan dalam syariat islam, anak hasil zina secara hukum tidak mempunyai hubungan apa pun dengan pihak ayahnya, meskipun ayahnya mengakui ataupun mengesahkan secara formal bahwa anak itu adalah anaknya.

Hubungan yang dimaksud baik berhubungan dengan nasab, perkawinan (perkawinan dalam nikah) maupun dalam masalah kewarisan. Anak tersebut hanya ada hubungan nasab dengan ibunya.

Menurut Peneliti, sangat penting untuk dikeluarkan oleh lembaga fatwa untuk menjawab pertanyaan masyarakat tentang kedudukan anak dan perlakuannya terhadapnya.

Firman Allah dalam mengatur nasab, antara lain:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا رَافِعًا عَلَيْهِ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu dia menjadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan tuhanmu adalah mahakuasa.”

Berdasarkan dalil di atas, Allah yang menciptakan manusia dari air yang hina (mani), lalu Dia menyebarkan dari padanya keturunan yang banyak, Dia menjadikan mereka berketurunan dan menjalin hubungan kekeluargaan, semua itu berasal dari satu materi, yaitu air yang hina itu.

وَلَا تَقْرَبُوا أَلْزَنَىٰ إِنَّ هُوَ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Berdasarkan dalil di atas yaitu Allah Swt. dalam Al-Qur’an surah Al-Isra’, melarang para hamba-Nya mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinaan, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan.:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ

ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَمًا مَّا يُضَعَّفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا

“dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembah lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat”.(yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari Kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina”.

Berdasarkan dalil di atas, surah Al Furqan ayat 68-69, Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain bersama Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan pembunuhannya oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan Allah, seperti orang itu adalah pembunuh, murtad, atau orang sudah menikah melakukan zina, dan mereka tidak pula berzina”, ancaman kekal di neraka tertuju kepada mereka yang melakukan ketiga perbuatan itu (syirik, membunuh dan berzina) atau orang yang melakukan perbuatan syirk. Demikian pula azab yang pedih tertuju kepada orang yang melakukan salah satu dari perbuatan itu karena keadaannya yang berupa syirik atau termasuk dosa besar terbesar.

Al-Qur'an dan literatur hukum Islam tidak menggunakan istilah "hukum Islam" secara eksplisit. Istilah ini diterjemahkan dari "*Islamic law*" dalam literatur Barat. Al-Qur'an menggunakan istilah seperti syariah, fiqh, dan hukum Allah. Kata "hukum" berasal dari bahasa Arab "hakama," yang berarti memutuskan atau menetapkan, serta berkaitan dengan kebijaksanaan, pengendalian, dan pencegahan hal-hal yang dilarang agama. Al-Fayumi

mendefinisikan hukum sebagai tindakan memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan masalah.

Menurut kamus Oxford yang dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum adalah "sekumpulan aturan formal maupun adat yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu serta mengikat anggotanya." Hukum berfungsi sebagai mediasi dalam hubungan antarmanusia dan umumnya dibagi menjadi dua kategori utama yaitu hukum perdata (sengketa antara individu atau organisasi) dan hukum pidana (pelanggaran yang berbahaya bagi masyarakat).¹

Selanjutnya, Islam adalah bentuk mashdar dari akar kata *aslama-yuslimu-islaman* dengan mengikuti *wazn af ala-yufilu-if'alan* yang mengandung arti ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz *islām* adalah berasal dari kata *salima-yaslamu-salāman-wa salamatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).

Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ وَالْأُمِّيِّينَ الْكِتَابَ أَوْ تَوَلَّوْا لِلَّذِينَ وَقُلِ اتَّبِعْنِي وَمَنِ اتَّبَعَنِي فَقَدْ حَاجُّوكَ فَإِنْ
بِالْعِبَادِ بَصِيرٌ وَاللَّهُ الْبَلَّغُ عَلَيْكَ فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا وَإِنْ اهْتَدَوْا فَقَدْ أَسْلَمُوا

Artinya: “Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: “Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku”. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi al-Kitab dan orang-orang yang ummi: “Apakah kamu mau masuk Islam”. Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.”

¹ R. Cotterrell, *Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory* (London: Ashgate Publishing, 2006).

Islam berarti ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Manusia harus merasa kecil dan mengakui kelemahan di hadapan kekuasaan Allah. Kemampuan akal dan ilmu pengetahuan manusia tidak sebanding dengan ilmu dan kekuasaan Allah. Manusia memiliki kemampuan terbatas, seperti menganalisis dan mengolah bahan alam, tetapi tidak mampu menciptakan sesuatu dari ketiadaan (*invention*). Islam sebagai agama keselamatan harus memenuhi tiga aspek:

1. Hubungan Vertikal dengan Allah: Manusia harus berserah diri kepada Allah, Tuhan semesta alam.

2. Hubungan Horizontal dengan Sesama Makhluk: Islam mengajarkan hubungan saling menyelamatkan, menciptakan pergaulan yang aman, damai, dan harmonis.

3. Kedamaian Pribadi: Islam menumbuhkan kedamaian jiwa, ketenangan batin, dan kestabilan fisik dan mental.

Hukum Islam adalah seperangkat aturan dari Allah dan sunah Rasul yang mengatur perilaku manusia dan berlaku untuk semua umat Islam, untuk menciptakan kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal (dengan Allah) maupun horizontal (dengan sesama manusia). Hukum Islam mencerminkan pemikiran, pandangan hidup, dan intisari dari Islam.²

Hukum Islam berkaitan erat dengan keluarga. Pengertian keluarga bervariasi tergantung orientasi dan definisinya: Friedman memberikan

² Rohidin, "Pengantar Hukum Islam," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (2016): hlm. 1689–99.

pendapatnya bahwa keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan aturan dan keterikatan emosional, serta memiliki peran masing-masing. Adapun Sayekti berpendapat bahwa keluarga adalah ikatan hidup berdasarkan perkawinan antara orang dewasa berlainan jenis yang hidup bersama, atau seorang pria atau wanita yang hidup sendirian dengan atau tanpa anak, tinggal dalam satu rumah tangga. Di dalam UU No. 10 Tahun 1992, diuraikan bahwa keluarga adalah unit terkecil masyarakat terdiri dari suami-istri, suami-istri dan anak, ayah dan anak, atau ibu dan anak.³

Hukum keluarga, terutama tentang pernikahan dan perceraian, dijelaskan dalam berbagai kitab fiqh dari banyak negara. Kitab-kitab ini adalah hasil pemikiran ulama dari berbagai mazhab, termasuk empat mazhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) dan tiga mazhab Syiah (Itsna Asyari, Ismaili, dan Zaidi). Meskipun kitab-kitab tersebut telah memenuhi kebutuhan hukum umat Islam pada zamannya, relevansinya saat ini mungkin dipertanyakan. Isi kitab-kitab fiqh juga bervariasi tergantung pada pemahaman penulisnya, bahkan dalam mazhab yang sama. Ketidakpuasan terhadap isi kitab-kitab ini membuat beberapa umat Islam lebih memilih hukum adat atau mengadopsi sistem hukum Barat yang lebih terstruktur.⁴

Hukum keluarga adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan kekerabatan, baik melalui ikatan darah maupun perkawinan. Ini mencakup aspek penting seperti hubungan orang tua-anak, warisan, perwalian, dan pengampuan.

³ Suprajitno, "Asuhan Keperawatan Keluarga: Aplikasi dan Praktik," *Spasial* 5 (2016): hlm 229–237.

⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997) hlm 4-7.

Kekerabatan dibagi menjadi dua kategori, yakni hubungan darah (individu dengan leluhur yang sama) dan hubungan melalui perkawinan (individu dengan keluarga pasangan). Tujuan utama hukum keluarga adalah memastikan kehidupan keluarga yang harmonis, dengan setiap anggota menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Keluarga dianggap sebagai cerminan masyarakat; kualitas keluarga mempengaruhi kualitas masyarakat dan negara. Hukum keluarga memberikan panduan dan struktur bagi unit sosial dasar dalam masyarakat.⁵

Adapun sumber hukum keluarga Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadits. Kedua sumber tersebut kemudian digali yang hasilnya dapat berupa Fiqh, fatwa dan bahkan peraturan perundang-undangan (qânun). Tidak diragukan lagi bahwa banyak Fiqh yang ditulis para ulama terkait dengan hukum keluarga Islam. Fiqh yang berkaitan dengan perkawinan dengan segala akibat hukumnya banyak terkondifikasi dalam fiqh munâkahat. Sedangkan Fiqh yang terkait dengan pewarisan terkondifikasi dalam fiqh mawarits. Meskipun tidak berlaku secara yuridis formal, kedua produk hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai hukum yang tertulis. Karena itu agar berlaku secara formal, produk hukum Islam (fiqh maupun fatwa) harus diadopsi menjadi peraturan perundang-undangan.⁶

Hukum keluarga Islam di Indonesia telah diterapkan sejak abad ke-7 M, yaitu pada masa kerajaan-kerajaan Islam, kemudian berlanjut sampai ke era kemerdekaan. Ada beberapa peraturan yang menjadi dasar berlakunya hukum

⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 7-9.

⁶ E. Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3207>.

keluarga Islam di Indonesia, di antaranya: UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, hukum keluarga Islam telah menjadi hukum positif Indonesia.⁷

Di beberapa negara dengan mayoritas Muslim, Hukum Keluarga Islam telah mengalami reformasi untuk relevan dengan konteks modern. Misalnya, beberapa negara telah membatasi poligami, meningkatkan usia minimum pernikahan, atau memperluas hak-hak perempuan dalam perceraian.⁸

Penerapan Hukum Keluarga Islam bervariasi di berbagai negara Muslim. Beberapa negara menerapkannya secara ketat, sementara yang lain mengadopsi sistem campuran dengan hukum sekuler.⁹

Berdasarkan paparan di atas, Hukum keluarga Islam adalah sekumpulan aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul yang mengatur hubungan kekeluargaan dalam Islam, baik karena pertalian darah maupun perkawinan. Hukum ini mencakup pembentukan keluarga melalui akad pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, putusannya perkawinan, nasab, serta pewarisan. Tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan umat Islam dalam aspek kekeluargaan, guna mewujudkan kedamaian dan kepatuhan secara vertikal (dengan Allah) dan horizontal (antar manusia). Anak hasil zina umumnya dianggap tidak memiliki hubungan nasab

⁷ Mardani, Hukum Keluarga Islam di..., hlm 13.

⁸ J.J. Nasir, *The Status of Women under Islamic Law and Modern Islamic Legislation* (Boston: Brill, 2009) hlm 110-12.

⁹ J.M. Otto, *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present* (Den Haag: Leiden University Press, 2010), hlm 111-113.

dengan ayah biologisnya.¹⁰ Anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹¹ Sebagai konsekuensi dari status hukumnya, anak hasil nikah siri tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya dalam sistem kewarisan Islam tradisional.¹² Namun, anak tersebut tetap memiliki hak waris dari ibunya dan keluarga ibunya.¹³

Dalam banyak interpretasi hukum Islam, ayah biologis tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Namun, beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa demi kemaslahatan anak, ayah biologis tetap harus bertanggung jawab atas nafkah anak tersebut.¹⁴

Meskipun status hukumnya berbeda, Islam menekankan bahwa anak hasil siri tetap memiliki hak-hak dasar sebagai manusia dan harus dilindungi. Mereka tidak boleh didiskriminasi atau dipermalukan karena status kelahiran mereka.¹⁵

Adapun beberapa kasus terkait anak hasil nikah siri yang saya dapatkan pada saat observasi memiliki masing-masing perbedaan, beberapa anak

¹⁰ J.J. Nasir, *The Status of Women under Islamic Law and Modern Islamic Legislation...*, hlm. 146

¹¹ L. Welchman, *Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007), hlm 145-147.

¹² D.S. Powers, "The Islamic Inheritance System: A Socio-Historical Approach," *Arab Law Quarterly* 5, no. 1 (1990): hlm. 13–29.

¹³ N.J. Coulson, *Succession in the Muslim Family* (Cambridge: Cambridge University Press, 1971), hlm134-135.

¹⁴ Z. Mir-Hosseini, *Justice, Equality and Muslim Family Laws: New Ideas, New Prospects (In Gender and Equality in Muslim Family Law)* (New York: I.B. Tauris., 2012), 123-124.

¹⁵ A.A. An-Na'im, *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book* (London: Zed Books, 2002) 14-17.

hasil nikah siri yang kehadirannya diterima dengan baik oleh kedua orang tuanya dan keluarga, anak hasil nikah siri ini diterima dengan suka cita dan gembira serta diberikan fasilitas semana mestinya, namun pada saat saya observasi saya menemukan dua orang anak hasil nikah siri yang kehadirannya hanya diterima dengan baik oleh orang tua perempuan dan keluarga saja, ayah dan keluarga dari anak hasil nikah siri ini tidak terlalu memperdulikan akan kehadiran anak hasil nikah siri, akan tetapi anak ini diterima dengan baik dan gembira oleh orang tua perempuan dan keluarga serta di berikan fasilitas semana mestinya.

Berdasarkan uraian observasi awal di atas, terlihat jelas bahwa anak hasil nikah siri masih memiliki kerentanan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak-haknya sebagai anak. Hal ini dikarenakan statusnya yang berbeda dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan berbagai konteks, seperti stigma sosial, dimana anak hasil nikah siri seringkali diberikan cap negatif dan mengalami diskriminasi dalam masyarakat. Hal ini tentunya dapat berdampak pada kesehatan mental dan perkembangan sosial mereka, selain itu dalam beberapa kasus, anak hasil nikah siri tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, seperti hak atas warisan dan nafkah dari ayah kandungnya. Dan tak luput pula bahwa anak hasil nikah siri mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, peneliti hendak meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan judul **Perlakuan Keluarga Terhadap Anak Hasil Nikah Siri pada Perspektif Hukum Keluarga Islam Studi Kasus di Hulu Sungai Utara.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan perlindungan terhadap hak-hak anak hasil nikah siri di Indonesia.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan terhadap anak hasil nikah siri di dalam keluarga?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam akan perlakuan terhadap anak hasil nikah siri dalam keluarga?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perlakuan terhadap anak hasil nikah siri di dalam keluarga.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam akan perlakuan terhadap anak hasil nikah siri dalam keluarga.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa signifikansi penting, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang kedudukan dan hak-hak anak hasil nikah siri dalam Islam. Penelitian ini mendalami perspektif hukum keluarga Islam tentang anak hasil

nikah siri dan menganalisisnya secara kritis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perlakuan terhadap anak tersebut.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih adil dan berpihak pada anak hasil nikah siri. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih adil dan berpihak pada anak hasil nikah siri, sehingga mereka dapat mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak yang lebih baik. Selain itu, Penelitian ini diharapkan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak hasil nikah siri, sehingga mereka dapat diperlakukan dengan lebih adil dan tidak mengalami diskriminasi.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ialah cara spesifik untuk mengukur variabel di dalam penelitian. Definisi ini digunakan untuk memberikan pengertian yang sama antara si peneliti dan pembaca. Maka dari itulah definisi operasional penting pada sebuah penelitian.

1. Keluarga ialah sekelompok orang dengan ikatan perkawinan yang terdiri dari kepala keluarga serta beberapa orang yang tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
2. Perspektif ialah sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu, karena manusia adalah makhluk sosial yang kerap mempunyai pendapat dan juga pandangan yang

berbeda ketika dihadapkan dengan suatu hal. Perspektif juga diartikan sebagai pandangan atau cara pandang seseorang, yang berguna untuk memaknai ataupun memahami sebuah kejadian dan permasalahan tertentu.

3. Anak hasil nikah siri ialah yang yang terlahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara negara, pada hukum islam perkawinan siri tidak diakui sehingga anak hasil nikah siri dianggap sebagai anak luar kawin
4. Hukum keluarga islam ialah sekumpulan aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul yang mengatur hubungan kekeluargaan dalam Islam, baik karena pertalian darah maupun perkawinan. Hukum ini mencakup pembentukan keluarga melalui akad pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, putusnya perkawinan, nasab, serta pewarisan.

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini berjudul “Perlakuan Anak Hasil Nikah Siri pada Perspektif Hukum Keluarga Islam”. Kajian pustaka ini dibuat untuk membedakan penelitian yang dilakukan oleh Penulis dengan penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Dinda Ediningsih Dwi Utamu dengan judul “Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam” jurnal ini membahas mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak hasil nikah siri di tinjau dari kompilasi hukum islam, anak yang lahir dari nikah siri hanya

menpunyai hubungan perdata saja dengan orang tuanya, orang tua yang akan bertanggung jawab terhadap anak hasil nikah siri, jurnal ini juga membahas tentang akibat hukum terhadap hak anak dan isteri dari nikah siri ditinjau dari kompilasi hukum Islam. Adapun persamaan jurnal ini dengan penelitian peneliti ialah dimana peneliti maupun jurnal ini sama-sama membahas mengenai anak hasil nikah siri dan juga jurnal ini maupun peneliti membahas mengenai hak anak hasil nikah siri dalam hukum keluarga Islam. Namun terdapat perbedaan jurnal ini dengan penelitian peneliti, jurnal ini meneliti berfokus pada akibat hukum nikah siri kepada anak dan isteri dalam tinjauan kompilasi hukum islam sedangkan peneliti meneliti tentang perlakuan keluarga terhadap anak hasil nikah siri dalam perspektif hukum keluarga islam.¹⁶

2. Jurnal yang ditulis Oleh Rendy Dwi Hermanto dengan judul “Analisis Putusan MK N0. 46/PUU-VII/2010 Tentang Status Anak Hasil Nikah Siri Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah Imam Al-Syatibi” Jurnal ini membahas mengenai Putusan MK N0. 46/PUU-VII/2010 tentang status anak hasil nikah siri dalam perspektif Maqasid Syari’ah Imam Al-Syatibi, dimana dalam jurnal ini dijelaskan bahwasanya dalam tinjauan putusan mahkamah konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang putusan perdata terhadap anak yang lahir di luar nikah dan pada jurnal ini fokus

¹⁶ “View of Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam, <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/14767/13523>.”

pada anak yang lahir dari perkawinnan siri dan secara *maqasid syari'ah* tidak menyalahi aturan maka anak tersebut terjamin dan terpenuhi serta legal dimata hukum. Adapun persamaan jurnal ini dengan penelitian peneliti ialah di mana peneliti maupun jurnal ini sama-sama membahas mengenai anak hasil nikah siri. Adapun perbedaan jurnal ini dengan penelitian peneliti ialah, dimana pada jurnal membahas tentang Putusan MK N0. 46/PUU-VII/2010 tentang status anak hasil nikah siri dalam perspektif Maqasid Syari'ah Imam Al-Syatibi sedangkan sedangkan peneliti membahas mengenai perlakuan keluarga terhadap anak hasil nikah siri dalam perspektif hukum keluarga islam, pada jurnal membahas secara perspektif Maqasid Syari'ah Imam Al-Syatibi sedangkan pada penelitian peneliti membahas secara perspektif hukum keluarga islam.¹⁷

3. Jurnal yang ditulis oleh Fitri Olivia dengan judul “ Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” Jurnal ini menjelaskan Mengenai hukum anak hasil perkawinan siri pasca putusan makhamah kunstitusi, dalam jurnal dijelaskan bahwasanya setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VII/2010 anak hasil nikah siri tidak hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja akan tetapi juga dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapatkan pengakuan dari

¹⁷ Rendy Dwi Hermanto, “Analisis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Maqāsid Syarī'ah Imām Al-Syātībī,” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 1 (26 Juli 2022): 48–71, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i1.142>.

ayah biologisnya atau bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada Jurnal ini membahas mengenai kasus seorang anak yang terlahir dari sebuah hubungan poligami yang mana anak terlahir dengan perkawinan siri. Adapun persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis ialah di mana peneliti maupun jurnal ini sama-sama membahas mengenai anak hasil nikah siri / perkawinan siri dan peneliti maupun jurnal juga sama-sama membahas mengenai keluarga anak hasil nikah siri/perkawinan siri. Adapun perbedaan jurnal ini dengan penelitian peneliti ialah dimana pada jurnal membahas berfokus pada Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sedangkan peneliti membahas mengenai perlakuan keluarga terhadap anak hasil nikah siri dalam perspektif hukum keluarga islam.¹⁸

4. Skripsi penelitian yang ditulis oleh Rinanti Elfrida dengan judul “Perlindungan Anak Hasil Nikah Siri Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.¹⁹ Penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat analisis mendalam tentang perlindungan anak hasil Nikah Siri dalam konteks hukum keluarga Islam. Penelitian ini membahas

¹⁸ “18085-ID-Akibat-Hukum-Terhadap-Anak-Hasil-Perkawinan-Siri-Pasca-Putusan-Mahkamah-Konstitu (1).Pdf,” wps.com, <https://sg.docs.wps.com/module/common/loadPlatform/?sa=601.1123&ps=1&fn=18085-ID-akibat-hukum-terhadap-anak-hasil-perkawinan-siri-pasca-putusan-mahkamah-konstitu%20%281%29.pdf&sid=sID3Kh6Z7rtCRvgY&v=v2>.

¹⁹ Rinanti Elfrida, “Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (Skripsi, Lampung, Universitas Raden Intan Lampung, 2017), http://repository.radenintan.ac.id/514/1/RINANTI_ELFRIIDA.pdf.

perlindungan anak hasil zina dalam dua perspektif, yaitu Hukum Positif dan Hukum Islam. Hukum Positif mengatur hak dan kewajiban anak, pemeliharaan anak oleh orang tua, pengakuan anak, pengesahan anak, dan aspek-aspek konvensional lainnya. Di sisi lain, Hukum Islam tidak membahas secara spesifik perlindungan anak hasil nikah siri, namun menekankan bahwa anak tersebut memiliki hubungan dengan ibunya dalam hal perlindungan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, anak hasil nikah siri memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan pihak keluarga ibunya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, perlakuan terhadap anak hasil nikah siri lebih menekankan hubungan dengan pihak ibu dan keluarga ibu. Anak hasil nikah siri dilindungi hak-haknya sebagai seorang anak dalam hukum keluarga Islam. Hak-hak tersebut meliputi hak pendidikan, nafkah, dan hak mewarisi dari ayah dan ibunya. Dalam konteks hukum positif, anak hasil zina juga memiliki hak-hak yang dilindungi, seperti hak kekuasaan orang tua, pemeliharaan dan pendidikan anak, hak mewarisi, dan hak nama keluarga. Persamaan dengan penelitian penulis terletak fokus penelitian yang sama-sama fokus pada perlakuan terhadap anak hasil siri dalam konteks hukum keluarga Islam. Penelitian pada Skripsi Rinanti Elfrida dan pada penelitian penulis melibatkan analisis terhadap hukum keluarga dalam konteks perlakuan terhadap anak hasil zina. Namun terdapat

perbedaan dengan penelitian penulis, yakni penulis lebih fokus pada “Perlakuan Anak Hasil nikah siri” pada perspektif hukum keluarga islam sementara penelitian Rinanti Elfrida lebih menekankan pada “Perlindungan Anak Hasil siri.”

5. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Haniah Ilhami (2018) dengan judul “Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”.²⁰ Jurnal penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi anak hasil zina melalui Fatwa MUI No. 11/2012. Fatwa ini menetapkan bahwa anak-anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan ayah biologis mereka, namun memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan hukuman ta’zir. Jurnal juga mencatat pertentangan antara konsep perbuatan zina dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia, serta memberikan wawasan tentang perlindungan hukum bagi anak hasil zina setelah kematian ayah biologis mereka. Dengan demikian, jurnal ini memberikan pemahaman mendalam tentang perlakuan dan perlindungan hukum terhadap anak hasil zina dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Persamaan antara jurnal ini dengan penelitian penulis meliputi fokus pada perlakuan terhadap anak hasil zina dalam konteks hukum keluarga Islam di

²⁰ Haniah Ilhami, “Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” *Mimbar Hukum* 30, no. 1 (2018): hlm. 1–16.

Indonesia. Penelitian sama-sama membahas perlindungan anak secara hukum, dan perlakuan terhadap anak hasil zina. Adapun perbedaannya adalah penelitian pada jurnal ini menekankan aspek yang berdasarkan pada fatwa MUI sedangkan penelitian penulis, meneliti terkait anak hasil nikah siri dengan menggunakan perspektif hukum keluarga Islam.

G. Sistematika penulisan

Penulis menyusun metodologi pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut agar lebih mudah dipahami:

1. Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Kajian Teori , terdiri dari definisi hadhanah, anak di bawah pengampuan, nikah dan nikah siri
3. Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan juga objek penelitian, data dan juga sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.
4. Bab IV penyajian data dan analisis data, terdiri dari gambaran singkat hasil dan analisi hasil penelitian.
5. Bab V Penutup, terdiri dari simpulan dan juga saran.